

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Ara Parung Tentang Hukum Kewarisan Islam

Mustamam

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

tamambar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Al quran dan Sunnah Nabi, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin untuk memahami hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Kewarisan Islam, Desa Ara Payung.

Abstrack

Islamic inheritance laws are laws that are extracted or summarized from the holy book of the Al Quran and the Sunnah of the Prophet, as well as the ulama's ijma'. Islamic inheritance law is the fairest and wisest law of inheritance because the rule of law is the All-Knowing, All-Hearing, All-Wise, All-Compassionate and Merciful, Allah SWT, Creator of the Universe. This science is Islamic knowledge which has half the weight of existing Islamic knowledge. Islamic inheritance law is the decrees of Allah SWT from the inheritance left for the legitimate heirs. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. Islamic inheritance law is an inheritance law capable of maintaining social, economic and political stability. Inheritance law that has been tested for no less than 1400 years which brings stability in all aspects of life. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. This Community Service Activity aims to increase the understanding of the people of Ara Payung Village, Pantai Cermin District, to understand Islamic inheritance law.

Keywords: Public Understanding, Inheritance Law, Ara Payung Village.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum UISU merupakan kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa dan pelaksanaan catur dharma UISU bagi dosen yaitu darma keempat "Dakwah Islamiah". Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga dan langsung

kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi perguruan tinggi.

PKM merupakan suatu kegiatan terpadu antara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Dakwah Islamiah. PKM merupakan suatu kebijaksanaan

tentang kemanunggalan dosen dan mahasiswa dengan masyarakat dan merupakan pelaksanaan catur darma UISU.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi haruslah didasarkan pada penelaahan hasil pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan kemampuan manusia sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan diri dengan perubahan dan kemajuan zaman.

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Alqur'an dan sunnah Nabi saw, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan.

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris

yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam.¹

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.²

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu paman cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, **pertama** ; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, **kedua** ; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam

¹ Ahmad Bisyrri Syakur, Lc., M.A, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015, h. 13.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013, h. 31

serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin.

Tugas utama dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah “belajar”, tugas kedua adalah pengembangan wawasan dan keterampilan masyarakat serta / pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, penilaian keberhasilan dosen dan mahasiswa sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat harus dititik beratkan kepada kesungguhan dan kemampuannya untuk mengadakan pendekatan sosial, penyusunan program dan kegiatan-kegiatan non fisik.

Fungsi dan tugas dosen dan mahasiswa dalam pengembangan masyarakat / pembangunan Kelurahan/Desa adalah:

1. Menggali dan mengembangkan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah faktor utama di dalam keberhasilan pembangunan. Adanya swadaya masyarakat ditandai dengan : kegiatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam suatu pekerjaan. Berarti setiap aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perlu keikutsertaan masyarakat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk pembangunan desa, artinya berusaha memadukan dan menggerakkan potensi / sumber daya (manusia, alam) sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan.

3. Sebagai motivator, inovator, penyuluh dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Sebagai pembaharu; Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat :
 - Dapat meluaskan cakrawala pemikiran masyarakat
 - Dapat mengubah sikap tradisional yang tidak bermanfaat
 - Dapat melakukan alih teknologi
 - Dapat memperbaiki keorganisasian
5. Sebagai mediator untuk mengembangkan masyarakat desa dengan pihak luar : pemerintah, lembaga keuangan, swasta dan lain-lain.

B. Pihak yang Dilibatkan

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM
4. Kepala Desa dan para aparat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin.
5. Para Kepala Dusun.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ara Payung.
7. Masyarakat Desa Ara Payung.
8. Para Nazir Mesjid
9. Remaja Mesjid

10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Desa Ara Payung.
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. Dan lain-lain

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Desa Ara Payung. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari penjajakan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Desa Ara Payung. Demikian juga Kepala Desa Ara Payung menyambut baik pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Ara Payung, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Desa Ara Payung, menghadirkan para Kepala Dusun pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kepala Desa Kecamatan Pantai Cermin. Pelaksana penyuluhan (dosen) juga mempersiapkan bahan / materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para Kepala Dusun juga sangat kooperatif dalam membantu aparat Desa untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Hukum tentang hukum kewarisan Islam. Demikian juga para tokoh masyarakat telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

1. Kondisi Geografis Desa Ara Payung

Masyarakat yang dijadikan sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 10 – 12 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30 – 34 Derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm/tahun.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kuala Lama.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Pematang Sijonam dan Cinta Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Pematang Kasih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Sementara.

Jarak Desa Ara Payung dengan :

- ❖ Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 65 Km
- ❖ Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 30 Km
- ❖ Ibu Kota Kecamatan (Pantai Cermin) ± 5 Km

2. Keadaan Penduduk Desa Ara Payung

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah ± 2.722 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun, setiap dusun dipimpin oleh

Seorang Kepala Dusun, sebagian besar wilayah Desa terdiri dari Lokasi pertanian.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki	1.226
Perempuan	1.496
Jumlah	2.722

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 2
Jumlah Penduduk Perdusun

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Dusun I	182	432
Dusun II	327	960
Dusun III	138	589
Dusun IV	139	568
Dusun V	91	182

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	2.269
Kristen/Protestan	351
Katholik	102

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

Suku	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jawa	220
Melayu	75
Simalungun	26
Toba	205
Mandailing	27
Banjar/Kalimantan	1.686
Karo	59

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
00-03	46
04-06	78
07-12	231
13-15	224

16-18	226
19 keatas	1.626

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAUD	75
TK	-
SD	620
SMP/SLTP	440
SMA/SLTA	326
Akademik/D1-D3	14
Sarjana (S1)	24
Magister (S2)	2

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Keadaan ini merupakan akibat dari banyaknya penduduk usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi ke daerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah tujuan ke kota, seperti kota Medan, Pekanbaru dan Daerah Lainnya. Mulai Tahun 2020 ada pula penduduk Desa Ara Payung yang merantau keluar negeri Antara lain ke Malaysia dan Brunei Darusalam.

3. Keadaan Sosial Desa Ara Payung

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2005 an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Kegotongroyongan masyarakat Desa Ara Payung masih kuat. Kebiasaan menjenguk

orang sakit (tetangga/sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan ke pada sisakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar “Ba’arian” membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunat rasulkan anaknya bahasa banjar “Melawat Saruan”, juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetangga/ Kemasyarakatan di Desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Ara Payung

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri.

Sekitar separuh jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanent, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian :

Tabel 7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Karyawan :	
1. PNS	10
2. ABRI/Polri	16
3. Swasta	36
Wiraswasta/Pedagang	68

Bertani	1.011
Pertukangan	24
Buru Tani	310
Pensiunan	5
Jasa	21

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, Keselamatan Ibu Melahirkan meningkat, Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung.

Orientasi jumlah tempat ibadah :

- Mesjid berjumlah 3 yang terletak diantaranya di Dusun II, III dan IV
- Mushollah berjumlah 3 yang terletak diantaranya Dusun II, III dan IV
- Gereja berjumlah 3 yang terletak di Dusun III
- Sekolah Dasar berjumlah 2 yang terletak di Dusun II dan IV
- Sekolah Madrasah Tsanawiyah berjumlah 1 Unit yang terletak di Dusun III
- Sekolah Taman Kanak-Kanak berjumlah 1 yang terletak di Dusun IV
- Sekolah PAUD berjumlah 1 yang terletak di Dusun II

5. Potensi Desa Ara Payung

Berdasarkan pengamatan penduduk dirumuskan potensi pembangunan yang perlu dikembangkan. Potensi yang ada di desa ini antara lain :

- a. Sarana Pendidikan
- b. Pertanian
- c. Kesehatan
- d. Sungai/irigasi
- e. Polindes
- f. Kader-Kader Desa
- g. Kelompok Tani
- h. Kelompok Nelayan
- i. Kelompok Pengrajin
- j. Swadaya Masyarakat

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi serta kegiatan sosial lainnya.

2.2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin dilaksanakan setelah melalui beberapa proses, seperti ; penjajakan lokasi yang dilaksanakan oleh Tim atau panitia Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang didampingi oleh Pimpinan Fakultas. Setelah ditemukan lokasi yang sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan telah ditetapkan oleh Tim penyelenggara pengabdian kepada masyarakat, maka disusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada semester genap TA. 2021-2022. Selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas Hukum UISU menyusun rencana kegiatan PKM. Tim Pelaksana PKM dosen Fakultas Hukum UISU menyampaikan kepada Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin tentang topik atau bidang yang akan dipersiapkan untuk materi penyuluhan di lapangan. Setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Ara Payung, baru membicarakan kepastian akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jadwal pelaksanaannya, maka selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas Hukum UISU membahas tentang biaya pelaksanaan

PKM dosen yang akan dilaksanakan di Balai Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin.

2.3. Biaya / Anggaran

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari anggaran Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Harga satuan/ Rp	Jumlah Rp
1	Biaya transportasi survey lokasi / rental mobil selama 2 hari	1 unit	500.000	1.000.000
2	Biaya rental mobil selama 1 hari transportasi ke lokasi PKM	1 unit	500.000	500.000
3	Honor Nara Sumber selama 2 hari	1 Orang	750.000	1.500.000
4	Honor Tim pelaksana selama 2 hari	5 Orang	300.000	1.500.000
5	Biaya konsumsi Tim pelaksana selama 2 hari	5 Orang	200.000	1.000.000
6	Spanduk	1 unit	200.000	200.000
Total biaya				6.200.000

2.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan


Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini selama 2 (dua) hari, yaitu :

Hari/Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
Senin, 27 Juni 2022	09.00 s/d 12.00 Wib	Acara Pembukaan PKM dan silaturahmi dengan Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin. Memberikan penyuluhan tentang hukum secara umum.

III. TINDAK LANJUT

Setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin pada PKM yang akan datang. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Ara Payung yang lebih baik lagi tentang hukum kewarisan Islam. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Ara Payung untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, S.H., Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zeid Husein Al-Hamid, *Buku Pintar Soal-Jawab Waris*, Yayasan Perguruan Islam (YPI) Al-Ustadz Umar Baradja, Surabaya, 1993.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1998.
- Ahmad Bisyril Syakur, Lc, MA, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013.